



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS  
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931- FAX: 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI**

Surat ini dibuat tanggal 24 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti

Nama Akuntan Publik : Mumajad, SE., Ak., MM., CPA

Nama Register Akuntan Publik : AP.0756

Nama Anggota Tim : 1. Mumajad, SE., Ak., MM., CPA  
2. Budi Satria, SE., M.Si., CFE  
3. Septiawan Eca Putra, SE., MM.,  
4. Akhmad Ali Sadikin, SM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak terlibat sebagai tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
2. Kami tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
3. Kami tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
4. Kami tidak sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota; dan
5. Kami berdiam di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Mumajad, SE., Ak., MM., CPA



Budi Satria, SE., M.Si., CFE

Septiawan Eca Putra, SE., MM.,

Akhmad Ali Sadikin, SM



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS  
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**

Nomor: 00016/2.0899/NON.AU/11/0756-1/V/2019

Kepada Yth:

**Komis Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

**Provinsi Aceh**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Aceh berdasarkan Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: **SIAPENKIP-ACEH/IV/2019** Tanggal 23 April 2019, untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Demokrat untuk periode 23 September – 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan peraturan KPU nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat, terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yaitu Laporan yang memuat informasi seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah Laporan Awal Dana Kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi Aceh dan;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS  
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012**

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

---

### **Kriteria yang Diterapkan**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 17/2017-PP-015-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diadopsi oleh Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPR-D Provinsi Aceh dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh dalam menyusun Dana Kampanye adalah legal, akurat dan transparan.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada Dana Kampanye, terdapat kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan /atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh, sehingga kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan Dana Kampanye.

Kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan, dan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Politik Demokrat Terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018., kami melaksanakan perikatan ini 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat yang difasiltasi oleh KPU Provinsi Aceh.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS  
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012**

**OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com**

---

**Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat  
Daerah Provinsi Aceh**

Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh.

**Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk penyusunan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh dari Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS**  
**NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012**

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

### Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap Bendahara Tim kampanye dan / atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye;
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan / atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian perodesasi laporan;
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Pasangan Calon terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di Bank Umum;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima Partai Politik;
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;
10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPUD, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan dilarang dengan bukti yang ada;



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS  
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012**

**OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com**

13. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
14. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK Pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan; dan
15. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam LADK; dan
16. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSD;
17. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK.

**Identifikasi ketidakpatuhan**

Memeriksa kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan pemilihan-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh Selama periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain:

1. Asersi 13 tentang Lampiran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye, ditemukan tidak ada lampiran bukti pendukung pengeluaran dana kampanye pada LPPDK.
2. Asersi 20 tentang tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, dana yang masuk ke rekening danakampanye digunakan untuk membiayai saksi.

**Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Demokrat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Aceh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 terakhir sesuai dengan peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR /DPR-D Provinsi/ DPR-D Kabupaten /DPR-D Kecamatan dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS  
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520  
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

**Restrukturisasi Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Aceh, dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti

NIUKAP No : 311.KM.1/2012

Mumajad, SE., Ak., MM., CPA

NILAI NP : AP.0756

Jakarta, 28 Mei 2019